



PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA



**PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
KARANGBAWANG TAHUN 2023**

**DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA**



KEPALA DESAKARANGBAWANG

PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 75

- Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45);
 29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 19);
 30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
 31. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 38);
 32. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 62);
 33. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan pada Lingkungan Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
 34. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2019 Nomor 3);
 35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
 36. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2019 Nomor 4);
 37. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022(Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG
dan
KEPALA DESA KARANGBAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa

yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,

partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkannya investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pihak ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal

usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.

24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023., Notulen dan Daftar Hadir.

26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.


Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Karangbawang
Pada tanggal 10 Oktober 2022
KEPALA DESA KARANGBAWANG,



Diundangkan di Desa Karangbawang
Pada tanggal : 10 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA KARANGBAWANG



SUWAR

LEMBARAN DESA KARANGBAWANG TAHUN 2022 NOMOR 05



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG**

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356
Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 07 Oktober 2022

Nomor : 005 / 87
Hal : Undangan

Kepada Yth,
Bpk :
Di -

Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Senin, 10 Oktober 2022
Waktu : 09:00 s/d Selesai
Tempat : GOR Desa Karangbawang
Acara : Menghadiri Musyawarah Peraturan Desa
Tentang Rencana Kerja RKPDes tahun 2023
Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu
















Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Karangbawang




RRDAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 10 Oktober 2022
Pukul : 09:00 s/d Selesai
Tempat : GOR Desa Karangbawang
Acara : Pembahasan dan penyetorakan RKPDes Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	TOYO	Kepala Desa	
2	SUWAR, A,Md	Sekretaris Desa	
3	WAHYU ASMARAJATI	Kasi Pemerintahan	
4	WOTO YUNANTO	Kepala Urusan TU Dan Umum	
5	SUTRISNO, S.Pd.I	Kepala Urusan Keuangan	
6	TRIMO ARIS SAPUTRO	Kepala Urusan Perencanaan	
7	TUSLAM	Kepala Seksi Kesejahteraan	
8	MAHRUP	Kepala Seksi Pelayanan	
9	M. RIDWAN	Kepala Dusun 1	
10	NASIRUDIN	Kepala Dusun 2	
11	AGUNG WIDYANTORO	Kepala Dusun 3	
12	AGUS S, S.Pd.I	Kepala Dusun 4	
13	MUSLIMIN	Kepala Dusun 5	
14	SISWOHARMONOISMONO	Tokoh Masyarakat	
15	ISMONO	Tokoh Kesehatan	
16	SOHIRON	Tokoh Pendidikan	
17	AMIN SAFANGAT	Tokoh Agama	

18	RUNTIAH	PKK	
19	HADIROH	Kader Posyandu	<i>H</i>
20	PRAYITNO	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	<i>Prayitno</i>
21	SRI RAHAYU	Kader Pembangunan Manusia	<i>Sri Rahayu</i>
22	RULIYATI	Ketua Rw 1	<i>Ruliyati</i>
23	ROKHMADI	Ketua RT 1 Rw 1	<i>Rokhmadi</i>
24	IRWAN SUTIONO	Ketua RT 2 Rw 1	<i>Irwan Sutiono</i>
25	KISNOTO	Ketua RT 3 Rw 1	<i>Kisnoto</i>
26	SUGENG P	Ketua Rw 2	<i>Sugeng P</i>
27	SAMIARJI	Ketua RT 1 Rw 2	<i>Samiarji</i>
28	MACHIDIN	Ketua RT 2 Rw 2	<i>Machidin</i>
29	SUTARJO SANTO	Ketua Rw 3	<i>Sutarjo Santo</i>
30	SUTOYO	Ketua RT 1 Rw 3	<i>Sutoyo</i>
31	MARTO DIARTO	Ketua RT 2 Rw 3	<i>Marto Diarto</i>
32	SENON	Ketua RT 3 Rw 3	<i>Senon</i>
33	SUHUD NUR S.	Ketua Rw 4	<i>Suhud Nur S.</i>
34	YUDIANTO MUSLIM	Ketua RT 1 Rw 4	<i>Yudianto Muslim</i>
35	MUJIARTO SUHEM	Ketua RT 2 Rw 4	<i>Mujiarto Suhem</i>
36	SUTIONO KARSIM	Ketua Rw 5	<i>Sutiono Karsim</i>
37	MARYONO SLAMET	Ketua RT 1 Rw 5	<i>Maryono Slamet</i>
38	MUHAMAD SUYONO	Ketua RT 2 Rw 5	<i>Muhamad Suyono</i>
39	WARDIM SURAHMAN	Ketua RT 3 Rw 5	<i>Wardim Surahman</i>
40	EVI RIANI	Organisasi Kelompok Perempuan	

41	JATNO	Penggiat Desa/Pe	
42	BAYU WIRA SAPUTRA	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	
43	WAHYUDI	LKMD	<i>Amf</i>



prior
Remb
Desa

I
J.
T

te
(musre.
tokoh n
hadir te

M:
narasur

A. Mat
1. I
2. I
3. I

Unsu
Pemi
Notul
Naras

Unsur



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG**

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356
Web Desa, karangbawang-purbalingga.desa.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023, di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 10 Oktober 2022
Jam : 09 : 00 s/d 14 : 30 WIB
Tempat : Gedung Serba Guna Desa Karangbawang

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Toyo	dari	Kepala Desa
Notulen	: Suwar	dari	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Sukirno	dari	Kasi PMD
	2. Imam Supriyadi	dari	Pendamping Desa
	3. Tuti Sulastri	dari	PLD

Unsur Peserta	: 1. Siswandi	dari	Tokoh Masyarakat
	2. Siswoharmono	dari	Tokoh Agama

- 3. Ruliyati dari Tokoh Perempuan
- 4. Hadiroh dari Tokoh Perempuan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangbawang, 10 - 10 - 2022


Ketua BPD,


AZIZ AMINUDIN

Kepala Desa,

TOYO

Wakil Masyarakat


SISWANDI


SISWOHARMONO


RULIYATI

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. TOYO : Kepala Desa Karangbawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangbawang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. AZIS AMINUDIN,S.Pd. Ketua BPD Desa Karangbawang
BAHRUN,S,Pd. Wakil Ketua BPD Desa Karangbawang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangbawang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Rembang untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



Wakil Ketua BPD,



BAHRUN,S.Pd.

NOTULEN

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023**

Hari / tanggal : *Sabtu*....., *sepuluh*, *Oktober*.....2022
Jam : *09.00* s.d. *12.30*.. WIB
Tempat : *Aula Gedung It. Baguna Desa Karangbawang*
Kehadiran : Laki-laki = orang
Perempuan = orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD.
3. Sambutan Kepala Desa Karangbawang
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2023.
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ketua BPD Desa Karangbawang

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Azis Aminudin)
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
3. Sambutan Kepala Desa (Toyo)
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Karangbawang
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2023 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2023.


Pimpinan Rapat,
Azis Aminudin
AZIS AMINUDIN, S.Pd.

Karangbawang, *10* / *10* / 2022
Sekretaris Rapat,
Sri Rahayu
SRI RAHAYU

DOKUMENTASI FOTO



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Korjasama Antar Desa/ Korjasama Pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.	1.		1 Org belum memenuhi pagu maksimal	1 org terpenuhi pagu	Desa	1 OB	1 Org	13 Bulan	44.200.000	ADD	Swakelola	
		2.	Penyediaan Tunjangan Kepala Desa	1 Org belum memenuhi pagu maksimal	1 org terpenuhi pagu	Desa	1 OB	1 Org	12 Bulan	18.600.000	ADD	Swakelola	
		3.	Penyediaan Penghasilan Perangkat Desa	12 Orang belum memenuhi pagu maksimal	12 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	12 Org	13 Bulan	292.312.100	ADD	Swakelola	
		4.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Perangkat Desa	12 Orang Belum memenuhi pagu maksimal	12 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	12 Org	12 Bulan	134.415.600	ADD	Swakelola	
		5.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Org terpenuhinya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	13 org terpenuhi pagu	Desa	13 OB	13 Org	12 Bulan	37.794.000	ADD	Swakelola	
		6.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor FKPKD dan PPKD dll)	4 Org	4 Org	Desa	1 Paket	13 Org	13 Org	12 Bulan	27.270.000	PFBR	Swakelola
		7.	Penyediaan Tunjangan BPD	4 Org	4 Org	Desa	4 OB	4 Org	4 Org	12 Bulan	11.100.000	ADD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)	
										d	e		f
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA													
1.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	5 Keluarga belum memiliki rumah layak huni	5 Unit pembangunan RTLH	Dusun 1,2,3,4 dan 5	5 Unit	5 Org	2 Bulan	80.000.000	IND	Swakelola	
		2.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10 Keluarga belum memiliki rumah layak huni	10 Unit pembangunan RTLH	Dusun 1,2,3,4 dan 5	10 Unit	10 Org	2 Bulan	100.000.000	FSP	Swakelola	
	2.	Sub Bidang Pendidikan	1.	Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terperuhinya Honor, Pakaian, ATK dll	Terperuhinya Honor, Pakaian, ATK dll	Dusun 1,2,3,4 dan 5	1 Paket (guru TK,TPQ dan Ngaji)	168 org	12 Bulan	19.886.500	DD	Swakelola
			2.	Pengadaan Buku Perpustakaan	Terperuhinya Pengadaan Buku Perpustakaan	Terpenuhi Pengadaan Buku Perpustakaan	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	1.000.000	DD	Swakelola
2.	Sub Bidang Pendidikan	3.	Santunan Anak Yatim	Terperuhinya Santunan Anak Yatim	Terpenuhi Santunan Anak Yatim	Desa	10 Anak	Desa	12 Bulan	3.137.000	PAD	Swakelola	
		4.	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa miskin yang Berprestasi	Terperuhinya Dukung Pendidikan Bagi Siswa miskin yang Berprestasi yang Terperuhinya Santunan Anak Yatim	Terpenuhi Dukung Pendidikan Bagi Siswa miskin yang Berprestasi yang Terperuhinya Santunan Anak Yatim	Dusun 1,2,3,4 dan 5	25 Anak	Desa	12 Bulan	6.000.000	DD	Swakelola	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
3	Sub Bidang Kesehatan	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)		Terperuhnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Terperuhnya Penyelenggaraan Kesehatan Desa	Desa	1 Paket	Semua Warga	12 Bulan	10.890.000	DD	Swakelola
		2. Penyelenggaraan Posyandu(makanan tambahan, kls Bumil, lansia, insentif)		Terperuhnya Penyelenggaraan Posyandu(makanan tambahan, kls Bumil, lansia, insentif)	Terperuhnya Penyelenggaraan Posyandu(makanan tambahan, kls Bumil, lansia, insentif)	Desa	1 Paket	Semua Warga	12 Bulan	71.553.000	DD	Swakelola
		3. Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	30 OB	30 Org	Warga Dusun 1	12 Bulan	1.410.000	DD
4.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun 1		Belum terlaksana Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun 1	Terlaksana Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun 1	Dusun 1	1 Paket	Warga Dusun 1	2 Bulan	100.341.000	DD	Swakelola
		2. Pembangunan Talud Rt 03 Rw 01 Dusun Sirebut		Belum Terlaksana Pembangunan Talud Rt 03 Rw 01 Dusun Sirebut	Terlaksana embangunan Talud Rt 03 Rw 01 Dusun Sirebut	Dusun 1	1 Paket	Warga Dusun 1	2 Bulan	62.387.000	DD	Swakelola
		3. Pembangunan Talud Rt 01 Rw 01 Dusun Sirebut		Belum Terlaksana Pembangunan Talud Rt 01 Rw 01 Dusun Sirebut	Terlaksana Pembangunan Talud Rt 01 Rw 01 Dusun Sirebut	Dusun 1	1 Paket	Warga Dusun 1	2 Bulan	37.272.000	DD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	Vola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)	
a	b	d	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n
4.	Pembangunan Makadam dan Talud Jalan Usaha Tani Dusun 2 Karangbawang	Belum Terlaksana Pembangunan Makadam dan Talud Jalan Usaha Tani Dusun 2 Karangbawang	c	Belum Terlaksana Pembangunan Makadam dan Talud Jalan Usaha Tani Dusun 2 Karangbawang	Terlaksana Pembangunan Makadam dan Talud Jalan Usaha Tani Dusun 2 Karangbawang	Dusun 2	1 Paket	Warga Dusun 2	2 Bulan	400.000.000	DD	Swakelola
5.	Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (makadam, gorong-gorong, Talud, Rabat Beton dan Pengaspalan)	Belum Terlaksana Pembangunan Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan Usaha Tani (makadam, gorong-gorong, Talud, Rabat Beton dan Pengaspalan)	c	Belum Terlaksana Pembangunan Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan Usaha Tani (makadam, gorong-gorong, Talud, Rabat Beton dan Pengaspalan)	Terlaksana Pembangunan Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan Usaha Tani (makadam, gorong-gorong, Talud, Rabat Beton dan Pengaspalan)	Dusun 3,4 dan 5	1 Paket	Semua Warga	4 Bulan	11.000.000.000	APBN	Swakelola
6.	Pelebaran dan Pengaspalan Jalan Sapunagara Pasedahan	Belum adanya Pelebaran Jalan dan Pengaspalan	c	Belum adanya Pelebaran Jalan dan Pengaspalan	Telaksana Pelabaran dan Pengaspalan	Dusun 1-3	1 Paket	Semua Warga	4 Bulan	2.000.000.000	APBN	Swakelola
7.	Rabat Beton Jalan Lurung Dusun 2 Karangbawang	Belum adanya Pembangunan Rabat Beton Jalan Lurung	c	Belum adanya Pembangunan Rabat Beton Jalan Lurung	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Lurung	Dusun 2	400 m	Warga Dusun 2	2 Bulan	100.000.000	DD	Swakelola
8.	Rabat Beton Kali Kulon Dusun 3 Karangbawang	Belum adanya Pembangunan Rabat Beton Jalan Lurung	c	Belum adanya Pembangunan Rabat Beton Jalan Lurung	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Lurung	Dusun 3	400 m	Warga Dusun 3	2 Bulan	100.000.000	DD	Swakelola
9.	Tiang Listrik/Togor Listrik(jalur Celbok)	Belum adanya Togor Listrik	c	Belum adanya Togor Listrik	Adanya Togor Listrik	Dusun 3	27 Togor	Warga Dusun 3	2 Bulan	700.000.000	APBD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	Tipe Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10. Pembuatan Peta Digital (Pemutakhiran Batas Desa)		Belum adanya Peta Digital	Adanya Pembuatan Peta Digital	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	20.000.000	DD	Swakelola
		1. Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Balihoo dll)		Terselenggaranya Informasi Publik	Terselenggaranya Informasi Publik	Desa	83 m	Semua Warga	12 Bulan	2.490.000	DD	Swakelola
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		Belum ada budaya khas dalam perayaan selamatan Desa	Pagelaran seni dan adat khas lokal Desa	Desa	1 Paket	semua warga	Agustus	10.000.000	DD	Swakelola
		2. Tersedianya Honor Linmas		120 Org belum memenuhi pagu maksimal	120 org terpenuhi pagu	Desa	120 OB	120 Org	12 Bulan	6.000.000	ADD	Swakelola
2.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1. Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan LKMD/LPMD		39 Org belum memenuhi pagu maksimal	39 org terpenuhi pagu	Desa	39 OB	39 Org	12 Bulan	3.840.000	PBP	Swakelola
		2. Terselenggaranya Kegiatan PKK		Terselenggaranya Kegiatan a Kegiatan PKK	Terselenggaranya Kegiatan PKK	Desa	1 Paket	PKK	12 Bulan	8.890.900	ADD	Swakelola
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
1.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1. Terdanainya Operasional KPMD		Terdanainya Operasional KPMD	Terdanainya Operasional KPMD	Desa	1 Paket	KPMD	12 Bulan	5.000.000	FBP	Swakelola
		1. Peternakan Sistematis		Pengadaan Ternak dan Sistem Peternakan	Mendapat Hasil Ternak yang maksimal	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	165.430.000	DD	Swakelola
5.	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA											
1.	Sub Bidang Penanggulangan	1. Penanggulangan Bencana					1 Paket			4.083.760	DD	
		2. PPKM 8% dari Pagu Dana					1 Paket			64.001.440	DD	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	Tipe Pelaksanaan dan Substansi
a	b	d	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	1. Desa Bantuan Langsung Tunai		Terlaksananya Bantuan Langsung Tunai	Terlaksananya Bantuan Langsung Tunai	Desa	1.068 Org/Bln	KPM	12 Bulan	120.000.000	DD	Swadaya
3.	Sub Bidang Penyertaan Modal	1. Penyertaan Modal BUMDESMA		Belum ada Penyertaan Modal BUMDESMA	Terpenuhi Modal BUMDESMA	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	5.000.000	DD	Swadaya

Karangharwang, 10 - 10 - 2022

Disusun oleh,

Ketua Tim Penyusunan RKP Desa

Mengetahui:

Kepala Desa,



No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	RTM
1	Pengaspalan Jalan Lurung		Dusun 1 Rt 01-Rt03	400 m2	200	210	27
2	Bronjong Pengaman Jalan		Dusun 1 Rt 03	50 m3	30	40	27
3	Pemeliharaan Jalan Hutan Rakyat		Dusun 1 Rt 02- Batas Kalinengah	800 m2	200	210	90
4	Bronjong Pengaman Pemukiman		Dusun 1 Rt 01	70 m3	40	45	30
5	Poskamling		Dusun 1 Rt 01 dan Rt 03	2 unit	200	210	90
6	Pelatihan Perbengkelan		Dusun 1 Rt 01	1 Paket			
7	Pelatihan Pertukangan		Dusun 1 Rt 02	1 Paket			
8	Pelatihan Pertanian		Dusun 1 Rt 02	1 Paket			
9	Pengadaan Alat Musik		Dusun 1 Rt 01	1 Paket			
1	Rabat Beton Jalan Lurung		Dusun 2 Rt 01-Rt02	400 m2	200	210	27
2	Talud Pengaman Lingkungan		Dusun 2 Rt 03	50 m3	30	40	90
3	Fasilitas TPQ		Dusun 2 Rt 02	1 Paket	19	20	12
4	Pengaspalan Jalan		Dusun 3 s/d Dusun 2	2000 m	40	45	30
5	Poskamling		Dusun 2 Rt 01-Rt02	2 Unit	200	210	90
6	Permodalan BUM-Des		Desa Karangba wang	1 Paket			
7	Pelatihan Pembuatan Gula Cristal		Dusun 2 Rt 01-Rt02	1 Paket			
8	Kenaikan Honor RT-RW		Desa Karangba wang	1 Paket			
1	Pembangunan Jalan Hutan Rakyat (Makadam, gorong-gorong, Talud, Pengaspalan)		Dusun 3- Dusun 5	4000 m	200	210	27
2	Drainase		Dusun 3 Rt 02-Rt 03	200 m	30	40	25
3	Tempat Sampah		Dusun 2 Rt 01-Rt 03	1 Paket			
4	Pembangunan Jalan ke Petilasan		Dusun 3 Rt 03	1 Paket			
5	Pengadaan Sarana Prasarana TPQ		Dusun 3 Rt 03	1 Paket			
6	Pembangunan Lapangan Voly		Dusun 3 Rt 03	1 Paket			
7	Pembibitan Pertanian		Klp. Tani Sida Mukti Dusun 3	1 Paket			

8.	Peternakan Kambing/Sapi	Klp. Tani Sida Mukti Dusun 3 Rt 03	1 Paket			
9.	Alat Musik Gamelan					
1.	Pelebaran Jembatan Kali Kidul		1 Paket			
2.	Pembangunan Jalan Baru ke Kedung Lenggèr	Dusun 4 Rt 03	1 Paket	30	40	23
3.	Pembangunan Drainase	Dusun 4 Rt 02	1 Paket	200	210	90
4.	Jalan Lurung	Dusun 4 Rt 02 Batas Dusun 3 (Dirin)	1 Paket	200	210	90
5.	Jalan Lurung	Dusun 4 Rt 02 Batas Dusun 3 (Dirin)	1 Paket	40	45	30
6.	Pengadaan Bibit Alpukat	Dusun 4 Rt 02	1 Paket	200	210	90
7.	Peternakan Ikan Lele	Klp. Tani Kramat Jati	1 Paket			
8.	Peternakan Kambing	Klp. Tani Kramat Jati	1 Paket			
9.	Peternakan Ayam	Klp. Tani Kramat Jati	1 Paket			
10.	Kelembagaan	Klp. Tani Kramat Jati	1 Paket			
11.	Pelatihan Peternakan/Pertanian	Klp. Tani Kramat Jati	1 Paket			
5	1. Pembangunan Jalan Hutan Rakyat (Makadam, gorong-gorong, Talud, Pengaspalan)	Dusun 5 s/d Dusun 3	4000 m2	500	550	150
	2. Rabat Jalan Lingkungan (Limus Duwur)	Dusun 5 Rt 3	1 Paket	30	40	20
	3. Talud Pengaman Lingkungan	Dusun 5 Rt 03	1 Paket	74	80	20
	4. Pembangunan Bak Penampungan Sampah	Munggang dan Pinggir Sungai Gintung	1 Paket	275	300	50
	5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Desa Karangbawang	1 Paket	27	30	15

Mengetahui:
Kepala Desa,



Karangbawang, 10 - 10 - 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

